



UIN IMAM BONJOL
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 240 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2021;
- b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor : B.23/Un.13/LP2M/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang usulan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);


6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Keuangan 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 511);
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan atau Reviewer dan Tata cara pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1565);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid - 19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisinsi dari kegiatan operasional, mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidaktaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Maret 2021
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG, 

EKA PUTRA WIRMANSHYAH

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 240 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 2021
BAB I**

**KEBIJAKAN UMUM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UIN IMAM BONJOL PADANG**

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi di Indonesia, sebagaimana keberadaan perguruan tinggi di berbagai negara di dunia, merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam konteks kompetisi sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing di dunia global saat ini. Semua peran dan fungsi perguruan tinggi tersebut semestinya ditopang dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, berorientasi pada kompetisi global, serta didukung dengan publikasi ilmiah yang berkualitas. Profesionalitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi saat ini tidak bisa lagi terlepas dari ketatnya persaingan global dengan parameter berupa hasil publikasi nasional maupun internasional yang sudah jelas standar akreditasinya.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mewujudkan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam memajukan pembangunan nasional dan menghadapi globalisasi di segala bidang, pendidikan tinggi dijadikan salah satu ujung tombak melalui agenda penelitian dan pengabdiannya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Menyikapi hal demikian, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 UIN Imam Bonjol Padang, menegaskan bahwa penelitian tidak hanya diartikan sebagai tradisi, namun juga harus mampu memproduksi hasil yang berkualitas dan memberi dampak luas. Sadar akan makna itu Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Imam Bonjol Padang kemudian berusaha merumuskan dan menetapkan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Hal ini dilakukan agar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diproduksi oleh LP2M UIN Imam Bonjol Padang berkualitas dan berkontribusi langsung bagi user dan stakeholder, dan dapat menjadi publikasi yang bereputasi.

Untuk menunjang hal tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan 30% Dana Penelitian dari BOPTN di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, pemerintah melalui program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) memberikan bantuan dana penelitian sebesar 30% dari BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Berangkat dari hal itu, LP2M UIN Imam Bonjol Padang merupakan salah satu unit kerja yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kapasitas civitas akademika melalui pemberian akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dialokasikan. Hal ini tentunya sejalan dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024, yaitu peningkatan mutu relevansi dan daya saing pendidikan Islam. Untuk mewujudkan maksud di atas, perlu disusun acuan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang agar hasilnya terukur dan targetnya tercapai sehingga produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diterima dan dimanfaatkan oleh komunitas akademis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017, tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor..... Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2021.

C. Tujuan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan dari penyusunan pedoman penyelenggaraan program ini adalah:

1. Panduan ini diperlukan sebagai *guidance* bagi *stakeholder* untuk mengarahkan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Secara teknis, pedoman ini sangat berguna sebagai acuan kesepahaman antara para pengusul/calon penerima bantuan dengan tim seleksi dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*;
2. Memberikan arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan *roadmap* dan *grand design* UIN Imam Bonjol Padang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya yang berbasis pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang;
4. Memperjelas tahapan dan langkah-langkah prosedural pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

D. Kategori dan Ketentuan Pengusulan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Merujuk Rencana Strategis LP2M UIN Imam Bonjol Padang, penguatan dan pengembangan jenis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diklasifikasikan menjadi:

1. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pembinaan kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para dosen guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Penelitian pembinaan dalam katagori ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penelitian bisa bersifat individu maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang;
- b. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli/peneliti muda bagi ketua peneliti;
- c. Belum pernah melakukan penelitian di luar karya akhir dari jenjang studi tertentu;
- d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Terdaftar sebagai peneliti aktif pada aplikasi Litapdimas yang dibuktikan dengan nomor ID peneliti.

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

Jenis peneiitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau mata kuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI yang diarahkan untuk merumuskan *design* kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidangnya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional dibidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Pengusul penelitian ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penelitian kategori ini adalah penelitian kelompok (minimal 2 orang);
- b. Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor/peneliti madya;
- c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli/peneliti muda;
- d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi;

- f. Terdaftar sebagai peneliti aktif pada aplikasi Litapdimas yang dibuktikan dengan nomor ID peneliti.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *hombase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antar fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar fakultas. Penelitian kategori ini wajib melibatkan minimal satu orang mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan menghasilkan draf proposal skripsi/tesis/disertasi atau draf artikel jurnal.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan *design* kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya. Pengusul penelitian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penelitian kategori ini adalah penelitian kelompok (minimal 2 orang dosen);
- b. Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- c. Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- d. Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi;
- f. Terdaftar sebagai peneliti aktif pada aplikasi Litapdimas yang dibuktikan dengan nomor ID peneliti;
- g. Pengusul wajib melibatkan mahasiswa sebagai *research assistant*, baik pada strata 1, strata 2 maupun strata 3 di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Jenis penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan PTKIN berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis masing-masing PTKIN. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Penelitian kategori ini wajib melibatkan minimal satu orang mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan menghasilkan draf proposal skripsi/tesis/disertasi atau draf artikel jurnal.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan. Pengusul penelitian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penelitian kategori ini adalah penelitian kelompok (minimal 2 orang);
- b. Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- c. Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;

- d. Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi;
- f. Terdaftar sebagai peneliti aktif pada aplikasi Litapdimas yang dibuktikan dengan nomor ID peneliti;
- g. Pengusul wajib melibatkan mahasiswa sebagai *research assistant*, baik pada strata 1, strata 2 maupun strata 3 di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Jenis penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*output*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau postulat baru, atau dan menerapkan dari postulat dari penelitian yang sudah ada mengenai penyelesaian masalah-masalah di Indonesia. Penelitian kategori ini wajib melibatkan minimal satu orang mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan menghasilkan draf proposal skripsi/tesis/disertasi atau draf artikel jurnal. Pengusul penelitian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penelitian kategori ini adalah penelitian kelompok (minimal 2 orang);
- b. Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- c. Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- d. Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi;
- f. Terdaftar sebagai peneliti aktif pada aplikasi Litapdimas yang dibuktikan dengan nomor ID peneliti;
- g. Pengusul wajib melibatkan mahasiswa sebagai *research assistant*, baik pada strata 1, strata 2 maupun strata 3 di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

6. Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN dan PTKIN dengan PTKIS) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Penelitian kategori ini wajib melibatkan minimal satu orang mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan menghasilkan draf proposal skripsi/tesis/disertasi atau draf artikel jurnal.

Pengusul penelitian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penelitian kategori ini adalah penelitian kelompok (minimal 2 orang);
- b. Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- c. Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;

- d. Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi;
- f. Terdaftar sebagai peneliti aktif pada aplikasi Litapdimas yang dibuktikan dengan nomor ID peneliti;
- g. Pengusul wajib melibatkan mahasiswa sebagai *research assistant*, baik pada strata 1, strata 2 maupun strata 3 di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

7. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Jenis penelitian ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang. Penelitian kategori ini wajib melibatkan minimal satu orang mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan menghasilkan draf proposal skripsi/tesis/disertasi atau draf artikel jurnal.

Pengusul penelitian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penelitian kategori ini adalah penelitian kelompok (minimal 2 orang);
- b. Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- c. Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- d. Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi;
- f. Terdaftar sebagai peneliti aktif pada aplikasi Litapdimas yang dibuktikan dengan nomor ID peneliti;
- g. Pengusul wajib melibatkan mahasiswa sebagai *research assistant*, baik pada strata 1, strata 2 maupun strata 3 di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

8. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

Program pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI. Pengabdian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua). Pengabdian kategori ini wajib melibatkan minimal satu orang mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan draf proposal skripsi/tesis/disertasi atau draf artikel jurnal. Pengusul pengabdian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengabdian kategori ini adalah kelompok (minimal 2 orang dosen);
- b. Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- c. Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;

- d. Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Terdaftar sebagai peneliti aktif pada aplikasi Litapdimas yang dibuktikan dengan nomor ID peneliti;
- f. Pengusul wajib melibatkan mahasiswa sebagai *research assistant*, baik pada strata 1, strata 2 maupun strata 3 di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

9. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan

Program pengabdian kepada masyarakat berbasis program pemberdayaan/pendampingan masyarakat berbasis lembaga keagamaan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penerima bantuan yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dll). Pengabdian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua). Pengabdian kategori ini wajib melibatkan minimal satu orang mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan draf proposal skripsi/tesis/disertasi atau draf artikel jurnal..

Pengusul pengabdian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengabdian kategori ini adalah kelompok (minimal 2 orang dosen);
- b. Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- c. Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;
- d. Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Terdaftar sebagai peneliti aktif pada aplikasi Litapdimas yang dibuktikan dengan nomor ID peneliti;
- f. Pengusul wajib melibatkan mahasiswa sebagai *research assistant*, baik pada strata 1, strata 2 maupun strata 3 di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

E. Ketentuan Tambahan

Program Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 adalah program yang semestinya dibayarkan di tahun anggaran 2020, namun karena dampak dari kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 di tahun anggaran 2020, sehingga penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan dari jumlah bantuan yang telah ditentukan. Atas dasar ini, penerima bantuan berhak untuk mendapatkan bantuan di tahun anggaran 2021.

Program Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 pada DIPA UIN Imam Bonjol Padang merupakan komitmen LP2M UIN Imam Bonjol Padang dari rangkaian proses tahapan seleksi dan penetapan penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sejak tahun anggaran 2019. Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor 288 Tahun 2020 tanggal 07 April 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 206 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Dosen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, para penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diberikan bantuannya di tahun anggaran 2020. Akan tetapi, kebijakan *refocusing* anggaran untuk Covid-19 harus dilaksanakan di tahun anggaran 2020 sehingga anggaran untuk bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Atas dasar ini, LP2M UIN Imam Bonjol Padang mengambil kebijakan dan menegaskan bahwa para

penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan dibayarkan di tahun anggaran 2021. Untuk itu, penerima dana tahun 2020 yang telah ditetapkan di tahun 2019 berhak mendapatkan Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Anggaran 2021 ini.

Secara umum, pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Imam Bonjol Padang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul proposal melakukan pengajuan proposal secara *online* dengan mengunjungi laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>
2. Pengusul proposal merupakan:
 - a. Dosen. Dosen yang dimaksud adalah dosen yang memenuhi ketentuan berikut: 1) Ber-NIDN; 2) Mempunyai jabatan fungsional; 3) Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan maksimal 3 orang untuk penelitian dalam negeri, minimal 2 orang dan maksimal 4 orang untuk penelitian luar negeri. Dikecualikan untuk kluster penelitian peningkatan kapasitas dan penelitian dasar pengembangan prodi, yang dimungkinkan untuk mandiri atau berkelompok.
 - b. Fungsional Peneliti dan Pustakawan
 - c. Mahasiswa sebagai *research asistent* yang ditetapkan dengan Surat Kputusan Rektor.
3. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan kompetitif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021 hanya disampaikan melalui website litapdimas.kemenag.go.id
4. Pengusul hanya boleh mengusulkan 1 (satu) usulan pada tahun yang sama;
5. Ketua dan anggota tim yang mengusulkan tidak sedang tugas belajar;
6. Ketua pengusul tidak sedang mengajukan proposal program kompetitif ke Direktur Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2021;
7. Substansi proposal penelitian sudah dibahas atau didiskusikan di kalangan kolega dosen kelompok keilmuan masing-masing dengan mengikutsertakan minimal 3 (tiga) orang dari kelompok keilmuan lainnya yang relevan;
8. Setiap Tim Pengusul wajib memiliki penanggung jawab administrasi kegiatan penelitian di luar struktur dan personal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
9. Pengaju proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat Surat Pernyataan Pengusul diatas materai Rp. 10.000,- (format terlampir) yang menyatakan bahwa:
 - a. Proposal bersifat orisinal;
 - b. Proposal yang diusulkan tidak merupakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pernah atau sedang didanai proyek lain, penelitian tesis dan atau disertasi;
 - c. Proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun, baik di dalam maupun luar negeri;

F. Jumlah Bantuan Penelitian

Jumlah bantuan harus dibuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh pengusul. Adapun besaran anggaran bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2022 dibuat berdasarkan kluster penelitian dengan rentang bantuan penelitian sebagai berikut:

Jumlah Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Kluster

No.	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	76.000.000 – 100.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	100.000.000 – 125.000.000

G. Persyaratan, Keluaran (outputs), dan Manfaat (outcome) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing kluster penelitian adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Keluaran, dan Manfaat Penelitian

No.	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Penelitian; Rekapitulasi Laporan (Cashflow) Penggunaan Keuangan; Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan Sertifikat Hak Cipta (copyright).
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Penelitian; Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6). <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan Sertifikat Hak Cipta (copyright).
3	Penelitian Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Penelitian; Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; Bukti Pendukung Laporan Keuangan; Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Dummy buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. Sertifikat Hak Cipta (copyright).
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Penelitian; Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; Bukti Pendukung Laporan Keuangan; Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; Dummy buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi penerimaan

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
			Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
5	Penelitian Kerja Aktual Strategi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Penelitian; Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; Bukti Pendukung Laporan Keuangan; Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; Naskah Akademik dan/atau Rekomendasi Kebijakan; <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi penemuan (<i>accepted</i>) artikel Manuskrip; Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
6	Penelitian Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Penelitian; Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; Bukti Pendukung Laporan Keuangan; Dummy buku; Draft Artikel untuk publikasi di jurnal internasional Bereputasi Terindeks (<i>Scopus, Thomson Reuters, dll</i>); <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan; Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
7	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Penelitian; Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; Bukti Pendukung Laporan Keuangan; Draft Artikel untuk publikasi di jurnal internasional Bereputasi Terindeks (<i>Scopus, Thomson, dll</i>); Dummy Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (<i>Scopus, Thomson Reuters, dll</i>), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

No	Klaster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; Dummy Buku hasil Pengabdian; Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah anggaran penerimaan bantuan).
2	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; Dummy Buku hasil Pengabdian; Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah anggaran penerimaan bantuan).

BAB II PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penyelenggaraan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Imam Bonjol Padang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Imam Bonjol Padang. Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan berbasis standar biaya keluaran tahun anggaran 2021 ini, dapat dilihat pada gambar berikut:



Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA) dengan uraian sebagai berikut:

A. Pentahapan Usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan:

1. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem;
2. Proposal lengkap dengan halaman cover berisi identitas pengusul dan lampiran berupa (a) Susunan Organisasi tim penelitian dan pembagian tugas; (b) Biodata Ketua dan Anggota Peneliti (Format terlampir) dalam bentuk format PDF diunggah (*upload*) pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>;
3. Mengunggah (*upload*) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian dalam bentuk format PDF pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>;

B. Format Proposal Penelitian

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Judul Proposal: merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Latar Belakang: menjelaskan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.
3. Perumusan Masalah: perumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).
4. Tujuan: Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya.
5. Kajian Teori dan Kajian Pustaka: Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori merupakan kajian pustaka yang terkait dengan masalah yang akan dikaji. Kajian pustaka merupakan elaborasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik; Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

6. Konsep atau Teori yang Relevan: Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.
7. Hipotesis (jika ada): hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
8. Metode: metode penelitian dimaksud adalah urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian, mulai dari pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
9. Rencana Pembahasan: Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.
10. Jadwal Atau Waktu Pelaksanaan: Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel;
11. Anggaran: Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
12. Pelaksana: pelaksanaan penelitian ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
13. Daftar Pustaka: memuat sumber referensi atau rujukan dari teori, konsep, maupun data penelitian yang terkait

Proposal tidak lebih dari 17 (tujuh belas) halaman yang diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin 2,5 cm. **(Proposal yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan akan langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi proposal).**

BAB III PELAKSANAAN DAN KONTROL MUTU PENELITIAN

Merujuk pedoman petunjuk teknis penggunaan dana bantuan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tahun 2020 Direktur Jenderal Pendidikan Islam, di lingkungan Pendis Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama RI yang terintegrasi dalam sistem Litapdimas, maka penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Imam Bonjol Padang dan Diktis.

Alur penelitian meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal, penetapan surat keputusan nomine, publikasi nomine, pelaksanaan penelitian, penilaian hasil di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* laporan antara, penilaian hasil di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* hasil penelitian, dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian mencakup *output* dan *outcome*. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada LP2M UIN Imam Bonjol Padang memiliki alur yang terintegrasi dengan sistem Litapdimas.

A. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai penyelenggara, tugas dan fungsi LP2M UIN Imam Bonjol Padang adalah:

1. Validasi Proposal yang meliputi: administrasi, substansi akademik, cek plagiasi;
2. Pendampingan Pengajuan Proposal;
3. Publikasi bersama Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

B. Pengendalian Mutu Penelitian

Sebagai lembaga yang mengontrol kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka untuk mengendalikan mutu pelaksanaan, mekanisme dan tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mempertahankan gagasannya dalam proposal. Pelaksanaan seleksi merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahapan berikut:

- a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas, di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya;
- b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*;

Komponen Penilaian Administratif Proposal

No (1)	Komponen Penilaian Administratif (2)	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai (3)	Tidak (4)	Diterim (5)	Diperbaik (6)	Ditolak (7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum					

Keterangan

- Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi
- Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi
- Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian yang telah ditetapkan dengan SK Rektor.

Sebagai bahan acuan penilaian, hal yang menjadi komponen penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, peringgungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Kebaruan Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dan yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian			
1	Kelengkapan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang disusun rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Selain seleksi substansi proposal, Komite Penilaian dan/atau Reviewer juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Berikut contoh penyusunan RAB dan persetujuannya:

No.	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
1	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data					
	A Uang Harian	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
	Penginapan				450.000,-	4.500.000,-
		1	10	OH	(jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	1.500.000,-
	B Transport (PP)	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	Diskusi Penyusunan Pelaporan					
	Konsumsi					
	Transportasi					
2	Pasca Pelaksanaan					
	Publikasi Hasil penelitian					
	A Honor Narasumber	2	1	OA		
	B Transportasi	2	1	OA		
	C Konsumsi Peserta	10	1	OA		
3	Bahan					
	ATK				Disesuaikan dengan SBM	
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan: * volume, ** frekwensi

2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

a. Seminar Proposal

Seminar atau presentasi proposal yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian desk evaluasi oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer penilaian. Seminar atau presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi *design* operasional penelitian yang akan dilaksanakan. *Design* operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) menentukan besaran yang akan diterima. Seminar ini dilaksanakan di

hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Seminar Laporan Antara

Pada tahap ini, penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melaporkan proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk *log book* (catatan harian). Seminar ini bisa diselenggarakan dalam bentuk lazimnya sebuah seminar atau dalam bentuk majlis penilaian progress atau kemajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Seminar Laporan Akhir

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggung jawabkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Seminar laporan akhir dilangsungkan di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* selaku pembahas.

Kegiatan seminar bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam jaminan mutu harus melibatkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* yang menjadi anggota komite penilaian proposal. Pelibatan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* mulai dari penilaian proposal, presentasi*proposal, laporan antara, dan laporan akhir. Tujuannya agar Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pencairan Dana Bantuan

Dalam rangka pengendalian mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima bantuan dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan;
2. Tahap 2 sebesar 40% setelah seminar hasil dan penerima bantuan memberikan laporan perkembangan kegiatan terutama laporan penggunaan dana tahap pertama.

D. Tanggung jawab Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*, mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat terpublikasi, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster.

Berikut mekanisme kerja Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*, dan tata cara penilaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. Keanggotaan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
2. Ketua Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dijabat oleh pejabat struktural pada penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Anggota Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan:
 - a. Pejabat struktural atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;

- b. Anggota komite penilaian di luar pejabat struktural dari kalangan profesional adalah reviewer yang teregistrasi pada aplikasi Litapdimas;
 - c. Mempunyai tanggung jawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas- tugas sebagai penilai.
4. Komite penilaian dan/reviewer melaksanakan penilaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Komite Penilaian memandu anggota tim penilaian proposal, laporan antara dan laporan hasil (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian;
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian proposal, laporan antara dan laporan akhir;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, *Reviewer* tidak dibenarkan mengusulkan bantuan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada satker yang di review.
 - d. Ketua dan anggota Komite penilaian dan/reviewer melaksanakan pembinaan bagi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Komite Penilaian dan/*Reviewer* bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak.

BAB IV PELAPORAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Skema Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Laporan terdiri dari: 1) Laporan Pelaksanaan Penelitian atau pengabdian kepada masyarakat; 2) Laporan Lengkap Penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; 3) Laporan *Executive Summary*; 4) Laporan Luaran Tambahan; dan 5) Laporan *Outcome* Penggunaan Dana.

1. Laporan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

a. Laporan Antara

Laporan Antara yaitu, laporan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dengan cara mengisi buku harian (*logbook*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Laporan antara diserahkan 3 (tiga) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) *softcopy* ke LP2M 2 (dua) bulan menjelang kontrak berakhir, *Logbook* sekurang-kurangnya memuat komponen sebagai berikut:

- 1) Nomor urut
- 2) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- 3) Kegiatan yang dilakukan
- 4) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- 5) Kendala-kendala

Adapun format *Log book* sekurang-kurangnya sebagaimana contoh berikut:

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 2 Apr 2021	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2	Kamis, 5 Apr 2021	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3	Jumat, 6 Apr 2021	Uji instrumen	Dujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6	Anekaragam kemampuan menerima informasi
4	Dan seterusnya			

b. Laporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Laporan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, yaitu laporan yang diserahkan 25 (dua puluh lima) hari sebelum berakhirnya kontrak. Laporan ditulis dengan huruf Times New Roman 12, spasi 1, ukuran kertas A4 dijilid sederhana. Laporan Hasil diserahkan 3 (tiga) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) *softcopy* ke LP2M.

2. Laporan Lengkap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Laporan lengkap penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diserahkan 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya kontrak, yang terdiri dari:

- a. Laporan hasil dalam bentuk *dummy* buku dengan spesifikasi berikut:
- 1) *Hard cover*;
 - 2) Ukuran buku 17 x 25 cm (B5);
 - 3) Spasi 1 pt.
 - 4) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times-New Roman* ukuran 12 pt.

Adapun sistematika *dummy* buku sebagai berikut :

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Identifikasi Permasalahan
 1. Rumusan Permasalahan
 2. Batasan Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi

BAB II TEORI

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis
- B. Pendekatan
- C. Teknik Penetapan Responden
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT

- A. Hasil
- B. Diskusi Temuan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

INDEKS

Catatan:

1. Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
2. Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

- b. Laporan *Executive Summary*

Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematika sebagai berikut:

- 1) Judul;
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab;
- 4) Kata kunci;
- 5) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
 - a) Pendahuluan
 - b) Pembahasan
 - c) Kesimpulan
 - d) Daftar Referensi

3. Potensi Luaran Tambahan

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya mencakup prosiding, HKI/Paten, bahan ajar (buku teks), modul, buku ber-ISBN, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social engineering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya.

4. Laporan *Outcome*

Laporan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau
- b. Hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat format buku dipublikasikan oleh penerbit skala nasional atau skala internasional dengan bahasa resmi PBB;
- c. Produk hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk kebutuhan hilirisasi.

5. Laporan Penggunaan Dana

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tempo Waktu Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Batas waktu pelaporan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlangsung selama 6 bulan berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- b. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diakhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak. Jika target *outcome* tidak terpenuhi, maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian;
- c. Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dan draft artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) File yang diunggah dalam bentuk pdf yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Cover dan isi diunggah secara terpisah;
 - 2) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dalam kolom yang disediakan.

BAB V
KETENTUAN SANKSI BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang tahun 2021. Hal yang telah diatur sebelumnya tetap berlaku selama belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Demikian Panduan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Imam Bonjol Padang dibuat sebagai kerangka acuan dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian di UIN Imam Bonjol Padang tahun anggaran 2021.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 3 Maret 2021

Rektor,


Prof. Dr. Eka Putra Wirman, MA
NIP. 196910291999031001

Lampiran 1:

Sampul Muka (Cover)

1. Contoh Sampul muka (cover) Proposal

PROPOSAL

PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOMPETITIF 2021

Kluster :

(.....)

JUDUL

Logo Perguruan Tinggi

